



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI bin MAS'UD GALIB;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selat Rote I RT. 33 Nomor 66 Kelurahan Tanjung Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Surveor Indonesia;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-445/Q.4.17/Eoh.2/09/2019, tanggal 23 September 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Selasa, tanggal 24 September 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/Btg/Eoh.2/09/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI Bin MAS'UD GALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI bin MAS'UD GALIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Note 09 warna Hitam dengan No. Imei 359447/09/662066/5;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE denga Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222;

agar seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO;

- 1 (satu) sobekan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau badik panjang 22 cm;
- 1 (satu) bilah pisau stanlis panjang 28 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baf (penutup muka) warna putih kombinasi biru;
- Sepasang sarung tangan warna hitam;

agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-40/Btg/Eoh.1/09/2019 tanggal 13 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI Bin MAS'UD GALIB pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 05.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Enggang F3-10 BTN PKT RT. 038 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI Bin MAS'UD GALIB duduk di depan teras mes sambil merokok sembari mencari cara untuk mendapatkan uang guna membeli barang seserahan buat calon istri terdakwa dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan Pencurian dengan masuk kedalam rumah yang berada di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mes yang ditempati oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 03.30 wita terdakwa mempersiapkan diri untuk melakukan niat tersebut dengan terlebih dahulu mengganti pakaian yang digunakannya yakni memakai baju berwarna coklat dan celana jeans hitam kemudian menggunakan jaket warna abu-abu hitam kemudian mengambil lakban berwarna hitam dan memasukkan ke dalam tas ransel yang didalamnya sudah terdapat lakban berwarna kuning kemudian terdakwa memasukkan handphone, dompet ke dalam tas ransel kemudian terdakwa mengambil pisau stanlis dan sebilah badik yang kemudian di masukkan juga ke dalam tas ransel, kemudian terdakwa menuju keruang tamu mes sambil merokok kemudian menambil masker muka berwarna biru kombinasi hitam dan putih kemudian terdakwa memakai kaos tangan berwarna hitam dan memakai sepatu berwarna hitam bersol putih. Setelah terdakwa selesai mempersiapkan diri dan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan Pencurian tersebut terdakwa menuju ke rumah saksi korban BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO dan masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut dengan meloncati pagar rumah, setelah berada di dalam perkarangan rumah tersebut terdakwa melihat pintu rumah masih terkunci kemudian terdakwa hendak kembali keluar dari perkarangan rumah tersebut namun saat itu terlihat beberapa orang yang melintas di depan rumah tersebut hendak melaksanakan Sholat Subuh di Mesjid, kemudian terdakwa merasa bngung dan tidak beranai untuk keluar pagar sehingga terdakwa tetap berdiam diri di perkarangan/ parkir mobil. Setelah beberapa saat kemudian saksi korban BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO membuka pintu rumah dan saat itu terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah di bawanya kearah bagian perut kemudian meminta saksi korban BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO untuk mundur beberapa langkan dan jongkok kemudian terdakwa menedang pundak saksi korban dengan menggunakan kakinya dan menyuruh saksi korban untuk tiarap, setelah saksi korban tiarap kemudian terdakwa menginjak leher saksi korban dengan menggunakan kaki kiri kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau kedalam tas ranselnya kemudian terdakwa mengambil lakban dari dalam tas ransel kemudian melakban mulut dan tangan saksi korban, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk kembali berdiri dan mengarahkan saksi korban ke kamar tidur saksi korban kemudian terdakwa kembali meminta saksi korban untuk tiarap dan saat itu terdakwa menggeledah kantong celana yang digunakan oleh saksi korban dan mendapati sebuah dompet kemudian terdakwa mengambil dan membuka dompet milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI milik saksi korban kemudian terdakwa menayakan nomor PIN ATM yang telah diambil tersebut kepada saksi korban dengan menodongkan badik ke arah leher saksi korban, karena saksi korban berbelit-belit di dalam memberitahukan nomor Pin ATM tersebut kemudian terdakwa memukul pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu membuka lakban pada mulut saksi korban dan terdakwa kembali menanyakan Nomor PIN ATM tersebut, kemudian terdakwa mematikan lampu yang berada di ruang tamu dan dapur rumah tersebut kemudian masuk ke dalam kamar untuk mencari barang berharga lainnya namun tidak mendapatinya kemudian terdakwa kembali mendekati saksi korban dan saat itu terdakwa melihat sebuah Handphone diatas meja kemudian terdakwa mengambilnya dan ketika hendak mematikan Handphone tersebut tidak bias kemudian terdakwa membuang Handphone tersebut ke dalam bak air di kamar mandi kemudian terdakwa kembali mendekati saksi korban untuk menanyakan PIN ATM kemudian terdakwa melakban mata, kaki dan mulut saksi korban kemudian terdakwa membuka jaket yang digunakannya dan mengambil kunci mobil milik saksi korban kemudian terdakwa keluar untuk membuka pagar rumah tersebut dan saat itu saksi korban berteriak "maling" kepada terdakwa kemudian terdakwa yang merasa panic langsung menghidupkan mobil milik saksi korban dan langsung membawa lari mobil tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI Bin MAS'UD GALIB yang telah mengambil barang milik saksi BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi saksi korban BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO sebesar lebih kurang 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BELA INDI SULISTIO bin AGOENG SOERONO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 05.45 wita di rumah saksi di Jalan.Enggang F3-10 BTN PKT RT.38 Kelurahan Belimbing

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, barang-barang milik saksi telah dirampas dengan kekerasan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Note 09 warna Hitam dengan No. Imei 359447/09/662066/5 dan 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE dengan Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222 serta buku tabungan BNI dan BRI milik saksi;
- Bahwa awalnya pada saat itu ketika saksi akan membuka pintu garasi, kemudian Terdakwa yang muncul dari samping pintu kemudian Terdakwa menodong saksi dengan sebilah pisau tepat di leher saksi, selanjutnya saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah menuju ruangan tengah bagian belakang, setelah saksi masuk kemudian Terdakwa mengunci pintu garasi, selanjutnya saksi disuruh tiarap dan tidak boleh berisik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang saksi dibagian pipi kanan dan leher dengan menggunakan kaki dengan memakai sepatu selanjutnya Terdakwa menginjak punggung sampai saksi tengkurap dan sambil mengancam lalu mengambil lakban hitam di dalam tasnya sambil melakban mulut saksi setelah itu tangan di ikat, selanjutnya saksi disuruh berdiri lalu diarahkan ke ruang tengah bagian depan tepatnya di pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dompet dan 2 (dua) ATM Mandiri dan BNI, selanjutnya disuruh saksi diminta untuk memberikan PIN kartu ATM tersebut namun saksi memberikan dengan PIN yang salah dan Terdakwa waktu itu ragu dan melakukan penyayatn ditangan kanan saksi dengan menggunakan pisau setelah itu Terdakwa menulis PIN saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa, lalu terdakwa menambah lakban di mulut, tangan, kaki dan menutup mata saksi sambil menodong badik, setelah itu saksi mendengar bunyi sentral lock mobil lalu saksi berusaha membuka lakban ditangan dan akhirnya terbuka setelah itu saksi langsung menutup pintu garasi dengan cara mengunci dari dalam selanjutnya saksi langsung ke pintu ruang tamu sambil triak "maling" lalu Terdakwa berusaha mengeluarkan mobil digarasi dan langsung pergi dengan menggunakan mobil AVANZA milik saksi dan tak lama kemudian setelah itu datang warga dan Petugas Kepolisian di rumah terdakwa dan perkara ini dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 unit mobil milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa dalam keadaan rusak dan sedang diperbaiki akibat tabrakan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah dilakukan pemeriksaan oleh RS. PKT dengan menerbitkan Visum Et Repertum No. 019/VER/RS.PKT/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar pada tulang pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayatan pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MAYA AMELLIA binti SURYADINATA, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah istri dari Sdr. BELA INDI SULISTIO bin AGOENG SOERONO;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 05.45 Wita bertempat di Jalan Enggang F3-10 BTN PKT RT. 038 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Samarinda namun saksi diberitahukan oleh suami saksi yaitu Sdr. BELA INDI SULISTIO;
- Bahwa barang yang dirampas Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Note 09 warna Hitam dengan No. Imei 359447/09/662066/5 dan 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE denga Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222 serta buku tabungan BNI dan BRI milik saksi BELA INDI SULISTIO Bin AGOENG SOERONO;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang masih tertinggal dirumah saksi setelah melakukan perbuatan tersebut adalah lakban hitam, lakban kuning, sebilah badik, sebilah pisau stenlees, jaket, tas ransel dan Sim;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi LAERANG TANJUNG bin ISKANDAR, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut dari pihak KSPK Penjagaan Polres Bontang yang piket pada saat itu yakni hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wita saat setelah serah terima piket;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi kejadian, saksi mendapati barang milik Terdakwa yang tertinggal di TKP adalah lakban hitam, lakban kuning, sebilah badik, sebilah pisau stenlees, jaket, tas ransel dan Sim;
- Bahwa atas keterangan saksi BELA INDI, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 05.45 Wita bertempat di Jalan Enggang F3-10 BTN PKT RT. 038 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya di rumah saksi BELA INDI SULISTIO;
- Bahwa barang yang telah dibawa atau diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 05.45 wita di rumah saksi di Jalan Enggang F3-10 BTN PKT RT.38 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi BELA INDI SULISTIO;
- Bahwa barang-barang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE dengan Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222, 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, sekitar jam 03.30 wita, Terdakwa mengambil tas ransel yang di dalamnya sudah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban berwarna hitam, lakban berwarna kuning, handphone, dompet dan pisau stanlis sebilah sebilah badik yang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.45 wita, Terdakwa menuju ke rumah saksi BELA INDI SULISTIO dan masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut dengan meloncati pagar rumah, lalu Terdakwa melihat pintu rumah masih terkunci namun setelah beberapa saat kemudian saksi BELA INDI SULISTIO membuka pintu rumah dan saat itu Terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah di bawanya ke arah bagian perut selanjutnya meminta saksi BELA INDI SULISTIO untuk mundur beberapa langkah dan jongkok;
- Bahwa Terdakwa menedang pundak saksi BELA INDI SULISTIO dengan menggunakan kakinya dan menyuruh saksi BELA INDI SULISTIO untuk tiarap dan menginjak leher dengan menggunakan kaki kiri lalu Terdakwa mengambil lakban dari dalam tas ransel kemudian melakban mulut saksi BELA INDI SULISTIO;
- Bahwa Terdakwa meminta agar saksi BELA INDI SULISTIO ke kamar tidur dan mengambil dompet yang ada dicelana saksi BELA INDI SULISTIO lalu mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI dan menayakan nomor PIN ATM dengan menodongkan badik ke arah leher saksi BELA INDI SULISTIO, karena berbelit-belit lalu Terdakwa memukul pipi saksi BELA INDI SULISTIO dnegan menggunakan tangan kiri lalu membuka lakban pada mulut saksi BELA INDI SULISTIO lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone di atas meja namun Terdakwa membuang Handphone tersebut ke dalam bak air di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kembali PIN ATM kemudian Terdakwa melakban mata, kaki dan mulut saksi BELA INDI SULISTIO kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil dan untuk membuka pagar rumah tersebut dan saat itu saksi BELA INDI SULISTIO berteriak "maling" kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa panik langsung menghidupkan mobil dan langsung membawa lari mobil tersebut kemudian Terdakwa menuju Ke arah Balikpapan namun sebelum sampai di Balikpapan, Terdakwa menabrak mobil yang sedang Parkir dan akhirnya meninggalkan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Bukit Soeharto;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lakban lakban hitam, lakban kuning, sebilah badik, sebilah pisau stenlees, jaket, tas ransel dan Sim adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa berbuat seperti itu karena ingin mendapatkan uang guna membeli barang seserahan buat calon istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Note 09 warna Hitam dengan No. Imei 359447/09/662066/5;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE denga Noka: MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin: 3S20F08222;
- 1 (satu) sobekan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau badik panjang 22 cm;
- 1 (satu) bilah pisau stanlis panjang 28 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baf (penutup muka) warna putih kombinasi biru;
- sepasang sarung tangan warna hitam;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 05.45 wita di rumah saksi BELA INDI SULISTIO di Jalan.Enggang F3-10 BTN PKT RT.38 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi BELA INDI SULISTIO dengan cara kekerasan;

- Bahwa barang-barang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE dengan Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222, 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, sekitar jam 03.30 wita, Terdakwa mengambil tas ransel yang di dalamnya sudah terdapat lakban berwarna hitam, lakban berwarna kuning, handphone, dompet dan pisau stanlis sebilah sebilah badik yang dan selanjutnya sekitar jam 05.45 wita, Terdakwa menuju ke rumah saksi BELA INDI SULISTIO dan masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut dengan meloncati pagar rumah, lalu Terdakwa melihat pintu rumah masih terkunci namun setelah beberapa saat kemudian saksi BELA INDI SULISTIO membuka pintu rumah dan saat itu Terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah di bawanya ke arah bagian perut selanjutnya meminta saksi BELA INDI SULISTIO untuk mundur beberapa langkah dan jongkok;
- Bahwa Terdakwa menedang pundak saksi BELA INDI SULISTIO dengan menggunakan kakinya dan menyuruh saksi BELA INDI SULISTIO untuk tiarap dan menginjak leher dengan menggunakan kaki kiri lalu Terdakwa mengambil lakban dari dalam tas ransel kemudian melakban mulut saksi BELA INDI SULISTIO dan meminta agar saksi BELA INDI SULISTIO ke kamar tidur dan mengambil dompet yang ada dicelana saksi BELA INDI SULISTIO lalu mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI dan menayakan nomor PIN ATM dengan menodongkan badik ke arah leher saksi BELA INDI SULISTIO, karena berbelit-belit lalu Terdakwa memukul pipi saksi BELA INDI SULISTIO dnegan menggunakan tangan kiri lalu membuka lakban pada mulut saksi BELA INDI SULISTIO lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone di atas meja namun Terdakwa membuang Handphone tersebut ke dalam bak air di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kembali PIN ATM kemudian Terdakwa melakban mata, kaki dan mulut saksi BELA INDI SULISTIO kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil dan untuk membuka pagar rumah tersebut dan saat itu saksi BELA INDI SULISTIO berteriak "maling" kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang merasa panik langsung menghidupkan mobil dan langsung membawa lari mobil tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BELA INDI SULISTIO telah diperiksa oleh RS. PKT dengan menerbitkan Visum Et Repertum No. 019/VER/RS.PKT/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar pada tulang pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayatan pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BELA INDI SULISTIO mengalami kerugian sejumlah Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang itu tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Unsur "Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI bin MAS'UD GALIB, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 05.45 wita di rumah saksi BELA INDI SULISTIO di Jalan.Enggang F3-10 BTN PKT RT.38 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi BELA INDI SULISTIO;

Menimbang, bahwa barang-barang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE dengan Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222, 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, sekitar jam 03.30 wita, Terdakwa mengambil tas ransel yang di dalamnya sudah terdapat lakban berwarna hitam, lakban berwarna kuning, handphone, dompet dan pisau stanlis sebilah sebilah badik yang dan selanjutnya sekitar jam 05.45 wita, Terdakwa menuju ke rumah saksi BELA INDI SULISTIO dan masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut dengan meloncati pagar rumah, lalu Terdakwa melihat pintu rumah masih terkunci namun setelah beberapa saat kemudian saksi BELA INDI SULISTIO membuka pintu rumah dan saat itu Terdakwa langsung menodongkan pisau yang telah di bawanya ke arah bagian perut selanjutnya meminta saksi BELA INDI untuk mundur beberapa langkah dan jongkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menendang pundak saksi BELA INDI SULISTIO dengan menggunakan kakinya dan menyuruh saksi BELA INDI SULISTIO untuk tiarap dan menginjak leher dengan menggunakan kaki kiri lalu Terdakwa mengambil lakban dari dalam tas ransel kemudian melakban mulut saksi BELA INDI SULISTIO dan meminta agar saksi BELA INDI SULISTIO ke kamar tidur dan mengambil dompet yang ada dicelana saksi BELA INDI SULISTIO lalu mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) Buah ATM BNI dan menayakan nomor PIN ATM dengan menodongkan badik ke arah leher saksi BELA INDI SULISTIO, karena berbelit-belit lalu Terdakwa memukul pipi saksi BELA INDI SULISTIO dnegan menggunakan tangan kiri lalu membuka lakban pada mulut saksi BELA INDI SULISTIO lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone di atas meja namun Terdakwa membuang Handphone tersebut ke dalam bak air di kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan kembali PIN ATM kemudian Terdakwa melakban mata, kaki dan mulut saksi BELA INDI SULISTIO kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil dan untuk membuka pagar rumah tersebut dan saat itu saksi BELA INDI SULISTIO berteriak “maling” kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang merasa panik langsung menghidupkan mobil dan langsung membawa lari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil memindahkan barang milik saksi BELA INDI SULISTIO tersebut yang semula berada di dalam area rumah saksi kemudian diambil dan dipindahkan keluar dari areal rumah tersebut, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE denga Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222, 2 (dua) buah ATM Mandiri dan 1 (satu) buah ATM BNI dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi BELA INDI SULISTIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa secara sadar untuk mengambil barang-barang tersebut, yang diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memang mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut dan telah mempersiapkan yang dilakukan dengan cara kekerasan terhadap diri saksi BELA INDI SULISTIO sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi BELA INDI SULISTIO tanpa seijin oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi BELA INDI SULISTIO mengalami kerugian sekitar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa seakan-akan barang-barang itu adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung alternatif sehingga apabila salah satu dari isi unsur di atas terbukti maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BELA INDI SULISTIO yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan paksa sehingga menimbulkan luka yang dialami oleh saksi BELA INDI SULISTIO sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 019/VER/RS.PKT/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka memar pada tulang pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka sayatan pada lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tajam, dengan demikian unsur ke-5 dari pasal di atas yaitu “disertai dengan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu sekira jam 05.45 wita di rumah saksi BELA INDI SULISTIO di Jalan.Enggang F3-10 BTN PKT RT.38 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan proses pengambilan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan di unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada saat jam 05.45 wita, posisi matahari sudah terbenam dan belum terbit, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Pencurian Dengan Kekerasan*” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy Note 09 warna Hitam dengan No. Imei 359447/09/662066/5;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : B 1564 KRE dengan Noka : MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin : 3S20F08222;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi BELA INDI SULISTIO bin AGOENG SOERONO maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) sobekan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau badik panjang 22 cm;
- 1 (satu) bilah pisau stanlis panjang 28 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baf (penutup muka) warna putih kombinasi biru;
- Sepasang sarung tangan warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa namun dipergunakan sebagai alat kejahatannya maka akan dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap masing-masing Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada pada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan saksi BELA INDI SULISTIO;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK ERIYANDI bin MAS'UD GALIB tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy Note 09 warna Hitam dengan No. Imei 359447/09/662066/5;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza Luxury warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi: B 1564 KRE denga Noka: MHKM1CA3FK020807 dengan Nosin: 3S20F08222;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi BELA INDI SULISTIO bin AGOENG SOERONO;

- 1 (satu) sobekan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau badik panjang 22 cm;
- 1 (satu) bilah pisau stanlis panjang 28 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam sol warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar baf (penutup muka) warna putih kombinasi biru;
- Sepasang sarung tangan warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Bon



NURHAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)